

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 **E**: sekretariat@unibi.ac.id **W**: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 012.C/Rektor/SK/III/2019

Tentang

PEMBERHENTIAN PEJABAT

Menimbang

- : a. berdasarkan surat permohonan pengunduran diri Plt. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tertanggal 28 Januari 2019.
 - b. berdasarkan usulan Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika dalam surat Nomor : 003/SR/FTI/DEKAN/IV/2019
 - c. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Program Studi Teknologi Informasi (D3).
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/0/2007 tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;



- 7. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- 8. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
- Keputusan Rektor UNIBI Nomor: 064/REKTOR/SK/XII/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberhentikan saudara.

Nama

: Trisna Gelar Abdillah, S.T., M.Kom.

NIK

: 5008.18.004

dari jabatan Plt. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Teknologi Informasi (D3) dan mencabut SK Nomor: 064/REKTOR/SK/XII/2018 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019.

Kedua

 Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 1 Maret 2019

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK: 5007.99.001

:4